



**PUTUSAN**  
**Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SUGENG RIYADI bin SISWOYO**;-----  
Tempat Lahir : Purbalingga;-----  
Umur atau Tanggal Lahir : 40 tahun / 03 Januari 1975;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Desa Banjarkerta Rt. 01 Rw. 03;-----  
Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Perangkat Desa;-----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2015;-----

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik Nomor : SP. Han / 34 / II / 2015 / Reskrim tertanggal 20 Februari 2015 sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum NOMOR : B - 328 / O.3.23 / Euh.1 / 03 / 2015 tertanggal 05 Maret 2015 sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;-----
3. Penuntut Umum NOMOR : PRINT - 476 / O.3.23 / Euh.2 / 04 / 2015 tertanggal 16 April 2015 sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;--
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 58 / Pid.B / 2015 / PN.Pbg tertanggal 28 April 2015 sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan 27 Mei 2015;-----

**Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg**

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 58 / Pid.B / 2015 / PN.Pbg tertanggal 20 April 2015 sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;-----

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;---

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;-----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SUGENG RIYADI Bin SISWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan Ijazah terbukti palsu" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Dan

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan

kurungan;-----

Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 01.OB og 0105679, Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Dewi Sartika di Jakarta Selatan atas nama SUGENG RIYADI, telah berhasil berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.49/IOIA/Kep/PP/93 tanggal 9 Februari 1993 dengan nomer Induk 3679 Jakarta 16 Mei 1993 Kepala Sekolah tertanda Ir. MAMAN DARUSMAN;-----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 069/SMA-DS/I/2015 tertanggal 16 Januari 2015 dari Kepala Sekolah SMA Dewi Sartika Ir. EDI PURNOMO, MM yang menerangkan bahwa terdakwa SUGENG RIYADI tidak pernah sekolah di SMA Dewi Sartika Jakarta Selatan;-----

- 1 (satu) bendel berkas atas nama SUGENG RIYADI persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Banjarkerta;-----

- 8 (delapan) lembar foto copy daftar nama pelajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas tahun 1992/1993 tertanggal 23 Juli 1992 yang telah dilegalisir;--

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas An. SUGENG RIYADI tertanggal 16 Mei 1993 terdapat cap legalisir foto copy;-----

- 1 (satu) buah buku laporan akhir pencalonan dan pengangkatan perangkat desa lainnya desa Banjarkerta tahun 2014;-----

- 2 (dua) lembar surat keputusan Kepala Desa Banjarkerta No : 141.3/15 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat desa Banjarkerta tahun 2014;-----

- 2 (dua) lembar Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Banjarkerta No : 141.3/15 tahun 2014 tanggal 26 Desember 2014;-----

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Seluruhnya agar terlampir dalam berkas perkara;-----

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -  
10/PRBAL/Euh.2/04/2015 dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**KESATU;**-----

Bahwa ia terdakwa SUGENG RIYADI Bin SISWOYO pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Kantor Balai Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada tahun 1991 terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Marin Tenker, untuk naik jabatan terdakwa diperlukan Surat Tanda Tamat Belajar SMA kemudian terdakwa minta bantuan teman terdakwa bernama AHMAD, selanjutnya AHMAD mencarikan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah umum tingkat Atas (SMA) Swasta Dewi Sartika di Jakarta Selatan, kemudian AHMAD meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan foto copy ijazah SMP, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah persyaratan tersebut dipenuhi terdakwa lalu sekitar 10 hari kemudian terdakwa menerima 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Dewi Sartika di Jakarta Selatan atas nama SUGENG RIYADI, telah berhasil berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 49/IOIA/Kep/PP/93, tanggal 9 Pebruari 1993 dengan nomer Induk 3679 Jakarta 19 Mei 1993, Kepala Sekolah tertanda Ir. MAMAN DARUSMAN. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Surat palsu berupa Tanda Tamat belajar sekolah umum tingkat atas (SMA) Swasta Dewi Sartika di Jakarta Selatan yang isinya tidak sesuai dengan kebenarannya, kemudian ijazah tersebut dipergunakan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2014 bertempat di Kantor Balai Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga untuk mendaftar penjangkaran Pencalonan Perangkat Desa (Kadus III Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga) dengan cara terdakwa menyerahkan foto copy ijazah atau Surat Tanda Tamat belajar sekolah umum tingkat atas (SMA) Swasta Dewi Sartika di Jakarta Selatan yang sudah dilegalisir kemudian setelah dilakukan seleksi penjangkaran Pencalonan Perangkat Desa (Kadus III Desa Banjarkerta) bersama 2 (dua) calon lain yang ikut mendaftar yakni saksi MAHYATI dan saksi HARYATI, dari hasil penjangkaran yang dinyatakan lolos seleksi adalah terdakwa SUGENG RIYADI Bin SISWOYO dan pada tanggal 29 Desember 2014 terdakwa dilantik sebagai Kadus III desa Banjarkerta kecamatan Karanganyar kabupaten Purbalingga. Setelah itu saksi MAHYATI yang merupakan tetangga terdakwa menduga ijazah SMA terdakwa palsu karena saksi MAHYATI mengetahui bahwa terdakwa hanya lulus SMP kemudian saksi MAHYATI mengklarifikasi kepada Diknas Jakarta Selatan sampai kepada alamat sekolah SMA yang terdakwa miliki ijazahnya, setelah saksi MAHYATI sampai kepada sekolah SMA Dewi Sartika dan saksi MAHYATI mendapat penjelasan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 069/SMA-DS/I/2015 tertanggal 16 Januari 2015

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Kepala Sekolah SMA Dewi Sartika Ir. EDI PURNOMO. MM yang menerangkan bahwa terdakwa SUGENG RIYADI Bin SISWOYO tidak pernah sekolah di SMA Dewi Sartika Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi MAHYATI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Purbalingga;-----

Akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat atas (SMA) No. 01 OB og 0105679, Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Dewi Sartika di Jakarta Selatan atas nama SUGENG RIYADI, telah berhasil berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 49/IOIA/Kep/PP/93, tanggal 9 Pebruari 1993 dengan nomer Induk 3679 Jakarta 19 Mei 1993, Kepala Sekolah tertanda Ir. MAMAN DARUSMAN mendatangkan kerugian karena penjarangan perangkat desa Banjarkerta untuk formasi kadus III diikuti 3 (tiga) calon, sehingga dengan dilantiknya terdakwa maka saksi MAHYATI dan saksi HARYATI tidak lolos dan diragukan;-----  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 ayat

(2) KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA :-----

Bahwa ia terdakwa SUGENG RIYADI Bin SISWOYO pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Kantor Balai Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Berawal pada tahun 1991 terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Marin Tenker, untuk naik jabatan terdakwa diperlukan Surat Tanda Tamat Belajar SMA kemudian terdakwa minta bantuan teman terdakwa bernama AHMAD, selanjutnya AHMAD mencarikan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah umum tingkat Atas (SMA) Swasta Dewi Sartika di Jakarta Selatan, kemudian AHMAD meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan foto copy ijazah SMP, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah persyaratan tersebut dipenuhi terdakwa lalu sekitar 10 hari kemudian terdakwa menerima 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Dewi Sartika di Jakarta Selatan atas nama SUGENG RIYADI, telah berhasil berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 49/IOIA/Kep/PP/93, tanggal 9 Pebruari 1993 dengan nomer Induk 3679 Jakarta 19 Mei 1993, Kepala Sekolah tertanda Ir. MAMAN DARUSMAN. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Surat palsu berupa Tanda Tamat belajar sekolah umum tingkat atas (SMA) Swasta Dewi Sartika di Jakarta Selatan yang isinya tidak sesuai dengan kebenarannya, kemudian ijazah tersebut dipergunakan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2014 bertempat di Kantor Balai Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga untuk mendaftar penjangkaran Pencalonan Perangkat Desa (Kadus III Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga) dengan cara terdakwa menyerahkan foto copy ijazah atau Surat Tanda Tamat belajar sekolah umum tingkat atas (SMA) Swasta Dewi Sartika di Jakarta Selatan yang sudah dilegalisir kemudian setelah dilakukan seleksi penjangkaran Pencalonan Perangkat Desa (Kadus III Desa Banjarkerta) bersama 2 (dua) calon lain yang ikut mendaftar yakni saksi MAHYATI dan saksi HARYATI, dari hasil penjangkaran yang dinyatakan lolos seleksi adalah terdakwa

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUGENG RIYADI Bin SISWOYO dan pada tanggal 29 Desember 2014 terdakwa dilantik sebagai Kadus III desa Banjarkerta kecamatan Karanganyar kabupaten Purbalingga. Setelah itu saksi MAHYATI yang merupakan tetangga terdakwa menduga ijazah SMA terdakwa palsu karena saksi MAHYATI mengetahui bahwa terdakwa hanya lulus SMP kemudian saksi MAHYATI mengklarifikasi kepada Diknas Jakarta Selatan sampai kepada alamat sekolah SMA yang terdakwa miliki ijazahnya, setelah saksi MAHYATI sampai kepada sekolah SMA Dewi Sartika dan saksi MAHYATI mendapat penjelasan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 069/SMA-DS/I/2015 tertanggal 16 Januari 2015 dari Kepala Sekolah SMA Dewi Sartika Ir. EDI PURNOMO. MM yang menerangkan bahwa terdakwa SUGENG RIYADI Bin SISWOYO tidak pernah sekolah di SMA Dewi Sartika Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi MAHYATI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Purbalingga;-----

Akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat atas (SMA) No. 01 OB og 0105679, Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Dewi Sartika di Jakarta Selatan atas nama SUGENG RIYADI, telah berhasil berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 49/IOIA/Kep/PP/93, tanggal 9 Pebruari 1993 dengan nomer Induk 3679 Jakarta 19 Mei 1993, Kepala Sekolah tertanda Ir. MAMAN DARUSMAN mendatangkan kerugian karena penjarangan perangkat desa Banjarkerta untuk formasi kadus III diikuti 3 (tiga) calon, sehingga dengan dilantiknya terdakwa maka saksi MAHYATI dan saksi HARYATI tidak lolos dan diragukan;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan,

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





baik yang berkaitan dengan kesempurnaan surat dakwaan maupun yang berkaitan dengan kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Saksi MAKHYATI binti MULYAREJA :**-----

- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi penjarangan Kadus III Desa Banjarkerta;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa telah menggunakan ijazah palsu tingkat SLTA untuk mendaftar seleksi penjarangan Kadus III Desa Banjarkerta yang dilakukan Terdakwa di Kantor Balai Desa Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 Desa Banjarkerta mengadakan seleksi penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan;-----
- Bahwa untuk penyeleksian tersebut Kepala Desa Banjarkerta membentuk Panitia penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan Pelaksana Teknik Lapangan, dimana Bapak Adang Tulidjo, Spd yang menjadi Ketua Panitianya sedangkan Sekretarisnya adalah TUGIONO dan salah satu anggotanya adalah Saudari SUDI RAHAYU;-----
- Bahwa seleksi penjarangan Kadus III diikuti oleh 3 (tiga) orang pendaftar dimana yang mendaftar pada saat itu adalah Terdakwa, Saksi dan saudari HARYATI;-----
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti seleksi penjarangan Kadus III salah satunya adalah berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;-----
- Bahwa peserta seleksi penjarangan Kadus III setelah dinyatakan lulus secara administrasi lalu mengikuti tes tertulis akademik, tes komputer dan wawancara;---

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari hasil tes tersebut oleh Panitia seleksi Terdakwa dinyatakan mendapatkan hasil nilai yang tertinggi dari ke-3 (tiga) peserta, dimana Terdakwa mendapat ranking 1, saudari HARYATI mendapat ranking 2 dan Saksi mendapat ranking ke-3;-----

- Bahwa setelah dinyatakan sebagai peserta yang mendapatkan nilai yang tinggi, Terdakwa akhirnya dilantik menjadi Kadus III Dukuh Beji pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014;-----
- Bahwa karena merasa dirugikan oleh hasil penilaian dari Panitia seleksi dan Saksi merasa Terdakwa hanya sekolah sampai tingkat SMP, lalu Saksi mencari bukti terhadap kebenaran Ijazah SLTA yang dimiliki oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendatangi SMA Dewi Sartika yang berada di Jalan Tebet Dalam No 39-41 Jakarta Selatan dimana pada saat itu Saksi bertemu langsung dengan Kepala Sekolah SMA Dewi Sartika yang bernama Ir. EDI PURNAMA, MM, setelah bertemu dengan Kepala Sekolah Saksi hanya meminta keterangan dari Kepala Sekolah mengenai keaslian ijazah milik Terdakwa dimana dari hasil penelitian di buku register induk siswa tahun 1993 nama SUGENG RIYADI (Terdakwa) tidak ada di Buku Register Induk Siswa tersebut dan nama Kepala Sekolah yang ada di Ijazah milik Terdakwa pada saat itu bukan Ir. MAMAN DARUSMAN akan tetapi yang benar adalah Drs. SRI WAHJONO;-----
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi sekolah Dewi Sartika Saksi juga membawa foto copy Ijazah milik Terdakwa;-----
- Bahwa dari hasil penelitian di Buku Register Induk Siswa tahun 1993 dan foto copy Ijazah Terdakwa Kepala Sekolah Dewi Sartika yang bernama Ir. EDI PURNAMA membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2015 dengan Nomor : 069/SMA-DS/I/2015 yang isinya menerangkan Ijazah Terdakwa dinyatakan terbukti palsu / tidak terdaftar pada SMA Dewi Sartika yang didasarkan pada

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan : 1. Kepala Sekolah pada tahun 1993 adalah Drs. SRI WAHJONO, 2. Nama Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai siswa SMA Dewi Sartika;-----  
Bahwa foto copy Ijazah Terdakwa pada saat itu juga dibandingkan dengan foto copy Ijazah Siswa yang lulus pada tahun 1993 atas nama AGUS HERWIN BENFICO dari hasil perbandingan tersebut diketahui bahwa nama Kepala Sekolah di Ijazah yang dikeluarkan pada tahun 1993 adalah Drs. SRI WAHJONO bukan Ir. MAMAN DARUSMAN;-----

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Ijazah yang dimiliki oleh Terdakwa adalah palsu lalu Saksi pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekitar pukul 09.45 WIB Saksi mendatangi Kantor Polres Purbalingga untuk membuat laporan polisi, sampai akhirnya Terdakwa diproses oleh pihak Polres Purbalingga;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

**2. Saksi SUDI RAHAYU alias YAYU binti SUDIRO :-----**

- Bahwa Saksi adalah Anggota Panitia seleksi penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan (PTL) Desa Banjarkerta;-----  
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa telah menggunakan ijazah palsu tingkat SLTA untuk mendaftar seleksi penjarangan Kadus III Desa Banjarkerta yang dilakukan Terdakwa di Kantor Balai Desa Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----  
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 Desa Banjarkerta mengadakan seleksi penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan (PTL);-----  
- Bahwa untuk penyeleksian tersebut Kepala Desa Banjarkerta membentuk Panitia penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang PTL, dimana Bapak Adang Tulidjo, Spd yang menjadi Ketua Panitianya sedangkan

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner





Sekretarisnya adalah TUGIONO dan anggotanya adalah Saksi, BUDI PRIYANTO dan AZIZ SETYONO;-----

Bahwa tugas Saksi sebagai anggota Panitia Seleksi Penjaringan Perangkat Desa Banjarkerta yaitu melakukan verifikasi berkas pendaftaran para calon perangkat desa, mengawasi jalannya pelaksanaan test dan menyiapkan konsumsi;-----

- Bahwa seleksi penjaringan Kadus III diikuti oleh 3 (tiga) orang pendaftar dimana yang mendaftar pada saat itu adalah Terdakwa, saudari MAKHYATI dan saudari HARYATI;-----
- Bahwa pada saat verifikasi berkas pendaftar Saksi tidak melakukan verifikasi berkas atas nama Terdakwa, akan tetapi dari hasil verifikasi berkas pendaftar Terdakwa dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;-----
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti seleksi penjaringan Kadus III salah satunya adalah berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;-----
- Bahwa peserta seleksi penjaringan Kadus III setelah dinyatakan lulus secara administrasi lalu mengikuti tes tertulis akademik, tes komputer dan wawancara;---
- Bahwa dari hasil tes tersebut oleh Panitia seleksi Terdakwa dinyatakan mendapatkan hasil nilai yang tertinggi dari ke-3 (tiga) peserta, dimana Terdakwa mendapat ranking 1, saudari HARYATI mendapat ranking 2 dan MAKHYATI mendapat ranking ke-3;-----
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai peserta yang mendapatkan nilai yang tinggi, Terdakwa akhirnya dilantik menjadi Kadus III Dukuh Beji pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dilantik Saksi mendengar dari desas desus warga masyarakat Desa Banjarkerta bahwa Ijazah milik Terdakwa diduga palsu;-----
- Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi dipanggil oleh Polres Purbalingga untuk dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah yang

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa ijazah Terdakwa dinyatakan palsu;-----

Bahwa setahu Saksi Ibu MAKHYATI yang melaporkan Terdakwa ke Polres Purbalingga atas dasar tindak pidana pemalsuan ijazah SLTA;-----

Bahwa setelah selesai bertugas Panitia Seleksi Penjaringan Perangkat Desa Banjarkerta telah dibubarkan oleh Kepala Desa Banjarkerta;-----

- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Surat Keputusan Pelantikan Terdakwa sebagai Kadus III Dukuh Beji belum dicabut ataupun dibatalkan oleh Kepala Desa Banjarkerta;-----

- Bahwa sampai saat ini posisi Kadus III Dukuh Beji masih lowong belum ada putusan dari Kepala Desa Banjarkerta;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

**3. Saksi ANDANG TULIDJO, S.Pd bin HADI SUWITO :**-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia seleksi penjaringan Perangkat Desa Banjarkerta untuk mengisi posisi Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan (PTL) Desa Banjarkerta;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa telah menggunakan ijazah palsu tingkat SLTA untuk mendaftar seleksi penjaringan Kadus III Desa Banjarkerta yang dilakukan Terdakwa di Kantor Balai Desa Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 Desa Banjarkerta mengadakan seleksi penjaringan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan (PTL);-----

- Bahwa untuk penyeleksian tersebut Kepala Desa Banjarkerta membentuk Panitia penjaringan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang PTL, dimana Saksi yang menjadi Ketua Panitianya sedangkan Sekretarisnya adalah

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUGIONO dan anggotanya adalah SUDI RAHAYU, BUDI PRIYANTO dan AZIZ SETYONO;-----

Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua Panitia Seleksi Penjaringan Perangkat Desa Banjarkerta yaitu melakukan kontrol pengawasan kepada seluruh anggota Panitia, melakukan ricek atau koreksi terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh seluruh anggota Panitia dan bertanggungjawab terhadap segala pekerjaan yang dilakukan oleh para anggota panitia;-----

- Bahwa seleksi penjaringan Kadus III diikuti oleh 3 (tiga) orang pendaftar dimana yang mendaftar pada saat itu adalah Terdakwa, saudari MAKHYATI dan saudari HARYATI;-----
- Bahwa pada saat verifikasi berkas pendaftar berkas atas nama Terdakwa dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, sehingga Terdakwa berhak mengikuti serangkaian test yang dilaksanakan oleh Panitia;-----
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti seleksi penjaringan Kadus III salah satunya adalah berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;-----
- Bahwa peserta seleksi penjaringan Kadus III setelah dinyatakan lulus secara administrasi lalu mengikuti tes tertulis akademik, tes komputer dan wawancara;---
- Bahwa dari hasil tes tersebut oleh Panitia seleksi Terdakwa dinyatakan mendapatkan hasil nilai yang tertinggi dari ke-3 (tiga) peserta, dimana Terdakwa mendapat ranking 1, saudari HARYATI mendapat ranking 2 dan MAKHYATI mendapat ranking ke-3;-----
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai peserta yang mendapatkan nilai yang tinggi, Terdakwa akhirnya dilantik menjadi Kadus III Dukuh Beji pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dilantik Saksi mendengar dari desas desus warga masyarakat Desa Banjarkerta bahwa Ijazah milik Terdakwa diduga palsu;-----

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi dipanggil oleh Polres Purbalingga untuk dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa ijazah Terdakwa dinyatakan palsu;-----

Bahwa setahu Saksi Ibu MAKHYATI yang melaporkan Terdakwa ke Polres Purbalingga atas dasar tindak pidana pemalsuan ijazah SLTA;-----

- Bahwa setelah selesai bertugas Panitia Seleksi Penjaringan Perangkat Desa Banjarkerta telah dibubarkan oleh Kepala Desa Banjarkerta;-----
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Surat Keputusan Pelantikan Terdakwa sebagai Kadus III Dukuh Beji belum dicabut ataupun dibatalkan oleh Kepala Desa Banjarkerta;-----
- Bahwa sampai saat ini posisi Kadus III Dukuh Beji masih lowong belum ada putusan dari Kepala Desa Banjarkerta;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

#### 4. Saksi TUGIONO bin SUWARJO :-----

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Panitia seleksi penjaringan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan (PTL) Desa Banjarkerta;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa telah menggunakan ijazah palsu tingkat SLTA untuk mendaftar seleksi penjaringan Kadus III Desa Banjarkerta yang dilakukan Terdakwa di Kantor Balai Desa Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 Desa Banjarkerta mengadakan seleksi penjaringan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan (PTL);-----

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk penyeleksian tersebut Kepala Desa Banjarkerta membentuk Panitia penjangkaran Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang PTL, dimana Bapak Adang Tulidjo, Spd yang menjadi Ketua Panitianya sedangkan Sekretarisnya adalah Saksi sendiri dan anggotanya adalah Saksi, BUDI PRIYANTO dan AZIZ SETYONO;-----
- Bahwa tugas Saksi sebagai Sekretaris Panitia Seleksi Penjangkaran Perangkat Desa Banjarkerta yaitu melakukan verifikasi berkas pendaftaran para calon perangkat desa, mencatat, mengetik dan mencetak hasil setiap program kegiatan yang dilakukan oleh Panitia;-----
- Bahwa seleksi penjangkaran Kadus III diikuti oleh 3 (tiga) orang pendaftar dimana yang mendaftar pada saat itu adalah Terdakwa, saudari MAKHYATI dan saudari HARYATI;-----
- Bahwa pada saat verifikasi berkas pendaftar Saksi ikut melakukan verifikasi berkas atas nama Terdakwa, dari hasil verifikasi berkas pendaftar atas nama Terdakwa tersebut, Terdakwa dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;----
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti seleksi penjangkaran Kadus III salah satunya adalah berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;-----
- Bahwa peserta seleksi penjangkaran Kadus III setelah dinyatakan lulus secara administrasi lalu mengikuti tes tertulis akademik, tes komputer dan wawancara;----
- Bahwa dari hasil tes tersebut oleh Panitia seleksi Terdakwa dinyatakan mendapatkan hasil nilai yang tertinggi dari ke-3 (tiga) peserta, dimana Terdakwa mendapat ranking 1, saudari HARYATI mendapat ranking 2 dan MAKHYATI mendapat ranking ke-3;-----
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai peserta yang mendapatkan nilai yang tinggi, Terdakwa akhirnya dilantik menjadi Kadus III Dukuh Beji pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014;-----

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa dilantik Saksi mendengar dari desas desus warga masyarakat Desa Banjarkerta bahwa Ijazah milik Terdakwa diduga palsu;-----
  - Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi dipanggil oleh Polres Purbalingga untuk dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa ijazah Terdakwa dinyatakan palsu;-----
  - Bahwa setahu Saksi Ibu MAKHYATI yang melaporkan Terdakwa ke Polres Purbalingga atas dasar tindak pidana pemalsuan ijazah SLTA;-----
  - Bahwa setelah selesai bertugas Panitia Seleksi Penjaringan Perangkat Desa Banjarkerta telah dibubarkan oleh Kepala Desa Banjarkerta;-----
  - Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Surat Keputusan Pelantikan Terdakwa sebagai Kadus III Dukuh Beji belum dicabut ataupun dibatalkan oleh Kepala Desa Banjarkerta;-----
  - Bahwa sampai saat ini posisi Kadus III Dukuh Beji masih lowong belum ada putusan dari Kepala Desa Banjarkerta;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

**5. Saksi AZIS SETYONO alias AZIS bin SARYIN AHMAD SARYONO :-----**

- Bahwa Saksi adalah Anggota Panitia seleksi penjaringan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan (PTL) Desa Banjarkerta;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa telah menggunakan ijazah palsu tingkat SLTA untuk mendaftar seleksi penjaringan Kadus III Desa Banjarkerta yang dilakukan Terdakwa di Kantor Balai Desa Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 Desa Banjarkerta mengadakan seleksi penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan (PTL);-----  
Bahwa untuk penyeleksian tersebut Kepala Desa Banjarkerta membentuk Panitia penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang PTL, dimana Bapak Adang Tulidjo, Spd yang menjadi Ketua Panitianya sedangkan Sekretarisnya adalah TUGIONO dan anggotanya adalah Saksi, BUDI PRIYANTO dan SUDI RAHAYU alias YAYU;-----
- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota Panitia Seleksi Penjarangan Perangkat Desa Banjarkerta yaitu melakukan verifikasi berkas pendaftaran para calon perangkat desa, mengawasi jalannya pelaksanaan test;-----
- Bahwa seleksi penjarangan Kadus III diikuti oleh 3 (tiga) orang pendaftar dimana yang mendaftar pada saat itu adalah Terdakwa, saudari MAKHYATI dan saudari HARYATI;-----
- Bahwa pada saat verifikasi berkas pendaftar Saksi melakukan verifikasi berkas atas nama Terdakwa, akan tetapi dari hasil verifikasi berkas pendaftar Terdakwa dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;-----
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti seleksi penjarangan Kadus III salah satunya adalah berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;-----
- Bahwa peserta seleksi penjarangan Kadus III setelah dinyatakan lulus secara administrasi lalu mengikuti tes tertulis akademik, tes komputer dan wawancara;---
- Bahwa dari hasil tes tersebut oleh Panitia seleksi Terdakwa dinyatakan mendapatkan hasil nilai yang tertinggi dari ke-3 (tiga) peserta, dimana Terdakwa mendapat ranking 1, saudari HARYATI mendapat ranking 2 dan MAKHYATI mendapat ranking ke-3;-----

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dinyatakan sebagai peserta yang mendapatkan nilai yang tinggi, Terdakwa akhirnya dilantik menjadi Kadus III Dukuh Beji pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014;-----

Bahwa setelah Terdakwa dilantik Saksi mendengar dari desas desus warga masyarakat Desa Banjarkerta bahwa Ijazah milik Terdakwa diduga palsu;-----

- Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi dipanggil oleh Polres Purbalingga untuk dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa ijazah Terdakwa dinyatakan palsu;-----

- Bahwa setahu Saksi Ibu MAKHYATI yang melaporkan Terdakwa ke Polres Purbalingga atas dasar tindak pidana pemalsuan ijazah SLTA;-----

- Bahwa setelah selesai bertugas Panitia Seleksi Penjaringan Perangkat Desa Banjarkerta telah dibubarkan oleh Kepala Desa Banjarkerta;-----

- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Surat Keputusan Pelantikan Terdakwa sebagai Kadus III Dukuh Beji belum dicabut ataupun dibatalkan oleh Kepala Desa Banjarkerta;-----

- Bahwa sampai saat ini posisi Kadus III Dukuh Beji masih lowong belum ada putusan dari Kepala Desa Banjarkerta;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

**6. Saksi BUDI PRIYANTO bin RUKIYAT MARTOMIHARJO :**-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Panitia seleksi penjaringan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan (PTL) Desa Banjarkerta;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa telah menggunakan ijazah palsu tingkat SLTA untuk mendaftar seleksi penjaringan Kadus III Desa

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarkerta yang dilakukan Terdakwa di Kantor Balai Desa Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 Desa Banjarkerta mengadakan seleksi penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan (PTL);-----

- Bahwa untuk penyeleksian tersebut Kepala Desa Banjarkerta membentuk Panitia penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang PTL, dimana Bapak Adang Tulidjo, Spd yang menjadi Ketua Panitianya sedangkan Sekretarisnya adalah TUGIONO dan anggotanya adalah Saksi, AZIS SETYONO dan SUDI RAHAYU alias YAYU;-----
- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota Panitia Seleksi Penjarangan Perangkat Desa Banjarkerta yaitu melakukan verifikasi berkas pendaftaran para calon perangkat desa, mengawasi jalannya pelaksanaan test;-----
- Bahwa seleksi penjarangan Kadus III diikuti oleh 3 (tiga) orang pendaftar dimana yang mendaftar pada saat itu adalah Terdakwa, saudari MAKHYATI dan saudari HARYATI;-----
- Bahwa pada saat verifikasi berkas pendaftar Saksi melakukan verifikasi berkas atas nama Terdakwa, akan tetapi dari hasil verifikasi berkas pendaftar Terdakwa dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;-----
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti seleksi penjarangan Kadus III salah satunya adalah berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;-----
- Bahwa peserta seleksi penjarangan Kadus III setelah dinyatakan lulus secara administrasi lalu mengikuti tes tertulis akademik, tes komputer dan wawancara;---
- Bahwa dari hasil tes tersebut oleh Panitia seleksi Terdakwa dinyatakan mendapatkan hasil nilai yang tertinggi dari ke-3 (tiga) peserta, dimana Terdakwa

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapat ranking 1, saudari HARYATI mendapat ranking 2 dan MAKHYATI mendapat ranking ke-3;-----

Bahwa setelah dinyatakan sebagai peserta yang mendapatkan nilai yang tinggi, Terdakwa akhirnya dilantik menjadi Kadus III Dukuh Beji pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014;-----

- Bahwa setelah Terdakwa dilantik Saksi mendengar dari desas desus warga masyarakat Desa Banjarkerta bahwa Ijazah milik Terdakwa diduga palsu;-----
- Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi dipanggil oleh Polres Purbalingga untuk dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa ijazah Terdakwa dinyatakan palsu;-----
- Bahwa setahu Saksi Ibu MAKHYATI yang melaporkan Terdakwa ke Polres Purbalingga atas dasar tindak pidana pemalsuan ijazah SLTA;-----
- Bahwa setelah selesai bertugas Panitia Seleksi Penjaringan Perangkat Desa Banjarkerta telah dibubarkan oleh Kepala Desa Banjarkerta;-----
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Surat Keputusan Pelantikan Terdakwa sebagai Kadus III Dukuh Beji belum dicabut ataupun dibatalkan oleh Kepala Desa Banjarkerta;-----
- Bahwa sampai saat ini posisi Kadus III Dukuh Beji masih lowong belum ada putusan dari Kepala Desa Banjarkerta;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

**7. Saksi SUKNO, S.Pd bin KUSMENI :**-----

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa telah menggunakan ijazah palsu tingkat SLTA untuk mendaftar seleksi penjaringan Kadus III Desa

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarkerta yang dilakukan Terdakwa di Kantor Balai Desa Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 Desa Banjarkerta mengadakan Seleksi Penjaringan Perangkat Desa Banjarkerta untuk mengisi posisi Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan (PTL);-----

- Bahwa untuk penyeleksian tersebut Saksi sebagai Kepala Desa Banjarkerta membentuk Panitia Seleksi Penjaringan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang PTL, dimana Bapak Adang Tulidjo, Spd yang menjadi Ketua Panitianya sedangkan Sekretarisnya adalah TUGIONO dan anggotanya adalah BUDI PRIYANTO, AZIS SETYONO dan SUDI RAHAYU alias YAYU;-----
- Bahwa Panitia Seleksi Penjaringan dibentuk melalui musyawarah desa antara Saksi bersama dengan tokoh masyarakat dan BPD;-----
- Bahwa tugas Panitia Seleksi Penjaringan Perangkat Desa adalah melakukan seleksi sampai dengan merekomendasikan peserta seleksi yang memperoleh nilai tertinggi;-----
- Bahwa setahu Saksi untuk seleksi penjaringan Kadus III diikuti oleh 3 (tiga) orang pendaftar dimana yang mendaftar pada saat itu adalah Terdakwa, saudari MAKHYATI dan saudari HARYATI;-----
- Bahwa setahu Saksi pada saat verifikasi berkas pendaftar atas nama Terdakwa, dari hasil verifikasi berkas pendaftar yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Terdakwa dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;-----
- Bahwa setahu Saksi persyaratan untuk mengikuti seleksi penjaringan Kadus III salah satunya adalah berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, sesuai dengan Perda Nomor 6 tahun 2006;-----

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peserta seleksi penjurangan Kadus III setelah dinyatakan lulus secara administrasi lalu mengikuti tes tertulis akademik, tes komputer dan wawancara;---
- Bahwa setahu Saksi dari hasil tes tersebut oleh Panitia seleksi Terdakwa dinyatakan mendapatkan hasil nilai yang tertinggi dari ke-3 (tiga) peserta, dimana Terdakwa mendapat ranking 1, saudari HARYATI mendapat ranking 2 dan MAKHYATI mendapat ranking ke-3;-----
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai peserta yang mendapatkan nilai yang tertinggi, Panitia Seleksi lalu merekomendasikan Terdakwa untuk mengisi jabatan sebagai Kadus III Dusun Beji dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 Terdakwa dilantik oleh Saksi menjadi Kadus III Dukuh Beji;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dilantik Saksi mendengar dari desas desus warga masyarakat Desa Banjarkerta bahwa Ijazah milik Terdakwa diduga palsu;-----
- Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi dipanggil oleh Polres Purbalingga untuk diminta keterangan mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa ijazah Terdakwa dinyatakan palsu;-----
- Bahwa setahu Saksi Ibu MAKHYATI yang melaporkan Terdakwa ke Polres Purbalingga atas dasar tindak pidana pemalsuan ijazah SLTA;-----
- Bahwa setelah selesai bertugas Panitia Seleksi Penjurangan Perangkat Desa Banjarkerta telah dibubarkan oleh Kepala Desa Banjarkerta;-----
- Bahwa sampai saat ini Surat Keputusan Pelantikan Terdakwa sebagai Kadus III Dukuh Beji belum dicabut ataupun dibatalkan oleh Saksi sebagai Kepala Desa Banjarkerta;-----
- Bahwa sampai saat ini posisi Kadus III Dukuh Beji masih lowong belum ada putusan dari Saksi sebagai Kepala Desa Banjarkerta, karena dari hasil konsultasi yang Saksi lakukan ke Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Kabag Hukum meminta Saksi untuk menunggu terlebih dahulu apa

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan dari Pengadilan Negeri, jika Terdakwa diputus tidak bersalah maka Terdakwa langsung melaksanakan tugasnya sebagai Kadus III, namun apabila Terdakwa diputus bersalah maka Saksi sebagai Kepala Desa akan menerbitkan Surat Pemberhentian kepada Terdakwa sebagai Kadus III;-----

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, setuju Saksi Terdakwa bekerja di Jakarta dan baru 2 (dua) tahun belakangan Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa dimana dari keterangan Terdakwa kepada Saksi ingin tinggal di Desa Banjarkerta;-----
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa adalah adik kelas di SD Banjarkerta dimana Saksi duduk di kelas 2 sedangkan Terdakwa duduk di kelas 1;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

**8. Saksi BROTO SUWITO bin NAYA SEMITA :-----**

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa telah menggunakan ijazah palsu tingkat SLTA untuk mendaftar seleksi penjarangan Kadus III Desa Banjarkerta yang dilakukan, Terdakwa di Kantor Balai Desa Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 Desa Banjarkerta mengadakan Seleksi Penjarangan Perangkat Desa Banjarkerta untuk mengisi posisi Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan (PTL);-----
- Bahwa untuk penyeleksian tersebut Kepala Desa Banjarkerta membentuk Panitia Seleksi Penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang PTL, dimana Bapak Adang Tulidjo, Spd yang menjadi Ketua Panitianya sedangkan Sekretarisnya adalah TUGIONO dan anggotanya adalah BUDI PRIYANTO, AZIS SETYONO dan SUDI RAHAYU alias YAYU;-----

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Panitia Seleksi Penjaringan dibentuk melalui musyawarah desa antara Kepala Desa bersama dengan tokoh masyarakat dan BPD;-----

Bahwa tugas Panitia Seleksi Penjaringan Perangkat Desa adalah melakukan seleksi sampai dengan merekomendasikan peserta seleksi yang memperoleh nilai tertinggi;-----

- Bahwa setahu Saksi untuk seleksi penjaringan Kadus III diikuti oleh 3 (tiga) orang pendaftar dimana yang mendaftar pada saat itu adalah Terdakwa, saudari MAKHYATI dan saudari HARYATI;-----
- Bahwa setahu Saksi pada saat verifikasi berkas pendaftar atas nama Terdakwa, dari hasil verifikasi berkas pendaftar yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Terdakwa dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;-----
- Bahwa setahu Saksi persyaratan untuk mengikuti seleksi penjaringan Kadus III salah satunya adalah berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, sesuai dengan Perda Nomor 6 tahun 2006;-----
- Bahwa peserta seleksi penjaringan Kadus III setelah dinyatakan lulus secara administrasi lalu mengikuti tes tertulis akademik, tes komputer dan wawancara;---
- Bahwa setahu Saksi dari hasil tes tersebut oleh Panitia seleksi Terdakwa dinyatakan mendapatkan hasil nilai yang tertinggi dari ke-3 (tiga) peserta, dimana Terdakwa mendapat ranking 1, saudari HARYATI mendapat ranking 2 dan MAKHYATI mendapat ranking ke-3;-----
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai peserta yang mendapatkan nilai yang tertinggi, Panitia Seleksi lalu merekomendasikan Terdakwa untuk mengisi jabatan sebagai Kadus III Dusun Beji dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 Terdakwa dilantik oleh Kepala Desa Banjarkerta menjadi Kadus III Dukuh Beji;---
- Bahwa setelah Terdakwa dilantik Saksi mendengar dari desas desus warga masyarakat Desa Banjarkerta bahwa Ijazah milik Terdakwa diduga palsu;-----

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi dipanggil oleh Polres Purbalingga untuk dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa ijazah Terdakwa dinyatakan palsu;-----

Bahwa setahu Saksi Ibu MAKHYATI yang melaporkan Terdakwa ke Polres Purbalingga atas dasar tindak pidana pemalsuan ijazah SLTA;-----

- Bahwa sampai saat ini Surat Keputusan Pelantikan Terdakwa sebagai Kadus III Dukuh Beji belum dicabut ataupun dibatalkan oleh Kepala Desa Banjarkerta;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

**9. Saksi DEDHY KURNIAWAN, S.STP, M.Si bin KADAR ISMANTO :-----**

- Bahwa Saksi adalah PNS di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubdit Pemberdayaan Potensi dan Kekayaan Desa) atau PPKD;-----

- Bahwa tugas Kasubdit PPKD adalah memverifikasi Penghasilan Tetap;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 Saksi bersama dengan staf Saksi pernah melakukan verifikasi 1 (satu) bendel berkas Perangkat Desa Banjarkerta Kadus III Desa Beji atas nama SUGENG RIYADI (Terdakwa) dimana dari hasil verifikasi tersebut berkas Terdakwa dinyatakan lengkap;-----

- Bahwa tujuan verifikasi berkas Terdakwa tersebut untuk dimasukkan ke dalam data base perangkat desa di Kabupaten Purbalingga dimana nantinya Terdakwa sebagai perangkat desa akan mendapatkan penghasilan tetap dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;-----

- Bahwa setelah dinyatakan lulus penjangkaran perangkat desa yang terpilih, Kepala Desa akan melaporkan hasil dari penjangkaran tersebut ke Bupati melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah itu Bupati akan mengeluarkan Ijin Bupati

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner





- dimana Ijin Bupati tersebut menjadi salah satu syarat untuk seorang perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap selain ijazah SMA atau sederajat;-----
- Bahwa penghasilan tetap atau gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai Perangkat Desa dibayarkan bersamaan dengan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dimana untuk ADD anggaran dari APBD Kabupaten Purbalingga sedangkan Dana Desa anggaran dari APBN;-----
- Bahwa besarnya ADD dan Dana Desa yang dicairkan per tahunnya secara bertahap yaitu tahap pertama pencairan 40%, tahap kedua pencairan 40% dan tahap ketiga pencairan 20%;-----
  - Bahwa Terdakwa sebagai Perangkat Desa berhak atas penghasilan tetap sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
  - Bahwa untuk Sekretaris Desa mendapatkan penghasilan tetap sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Kepala Desa mendapatkan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa sampai Terdakwa menjabat sebagai Kadus III Desa Beji Terdakwa belum pernah dibayarkan penghasilan tetapnya;-----
  - Bahwa salah satu syarat untuk menjadi perangkat desa adalah memiliki ijazah SMA atau sederajat dimana pada saat Saksi dan staf melakukan verifikasi berkas Terdakwa, Terdakwa melampirkan fotocopy ijazah SMA yang telah dilegalisir;---
  - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ijazah SMA Terdakwa diduga palsu pada saat Penyidik Polres Purbalingga datang ke Kantor Bapermades;-----
  - Bahwa pada saat Penyidik datang ke kantor Saksi, Penyidik pada saat itu meminta 1 (satu) bendel berkas atas nama Terdakwa dimana berkas tersebut kemudian dibawa oleh Penyidik;-----

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi mengetahui ijazah Terdakwa diduga palsu atas laporan dari Ibu Makhyati dimana setahu Saksi Ibu Makhyati adalah salah seorang peserta pelamar untuk mengisi formasi Kadus III;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

**10. Saksi HARYATI binti MARTONO :-----**

- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi penjarangan Kadus III Desa Banjarkerta;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa telah menggunakan ijazah palsu tingkat SLTA untuk mendaftar seleksi penjarangan Kadus III Desa Banjarkerta yang dilakukan Terdakwa di Kantor Balai Desa Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 Desa Banjarkerta mengadakan seleksi penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan;-----
- Bahwa untuk penyeleksian tersebut Kepala Desa Banjarkerta membentuk Panitia penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan Pelaksana Teknik Lapangan, dimana Bapak Adang Tulidjo, Spd yang menjadi Ketua Panitianya sedangkan Sekretarisnya adalah TUGIONO dan anggotanya adalah BUDI PRIYANTO, AZIS SETYONO dan SUDI RAHAYU alias YAYU;-----
- Bahwa seleksi penjarangan Kadus III diikuti oleh 3 (tiga) orang pendaftar dimana yang mendaftar pada saat itu adalah Terdakwa, Saksi dan saudari MAKHYATI dimana tempat pendaftaran di Balai Desa Banjarkerta;-----
- Bahwa motivasi Saksi melamar mengikuti seleksi penjarangan Perangkat Desa Banjarkerta adalah untuk mengabdikan kepada masyarakat dan pelayan masyarakat;---
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti seleksi penjarangan Kadus III salah satunya adalah berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah, Kartu

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga, Surat Kesehatan, SKCK dan persyaratan lain yang Saksi sudah tidak ingat lagi;-----

Bahwa ijazah asli tidak ditunjukkan oleh peserta ke Panitia cukup fotocopy yang di legalisir;-----

Bahwa peserta seleksi penjurangan Kadus III setelah dinyatakan lulus secara administrasi lalu mengikuti tes tertulis akademik, tes komputer dan wawancara dimana test tersebut selesai pada pukul 15.30 WIB;-----

- Bahwa dari hasil tes tersebut oleh Panitia seleksi Terdakwa dinyatakan mendapatkan hasil nilai yang tertinggi dari ke-3 (tiga) peserta, dimana Terdakwa mendapat ranking 1, Saksi mendapat ranking 2 dan MAKHYATI mendapat ranking ke-3;-----
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai peserta yang mendapatkan nilai yang tinggi, Terdakwa akhirnya dilantik menjadi Kadus III Dukuh Beji pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014;-----
- Bahwa Saksi tidak merasa keberatan jika Terdakwa dinyatakan sebagai peserta yang mendapat nilai tinggi dan Saksi tidak keberatan Terdakwa yang terpilih untuk mengisi jabatan Kadus III;-----
- Bahwa pengumuman hasil test seleksi sempat ditunda yang seharusnya diumumkan pada hari itu juga Senin malam Selasa, ditunda pada hari Selasa malam Rabu;-----
- Bahwa alasan penundaan pengumuman oleh Panitia karena ada hasil nilai yang sama;-----
- Bahwa para peserta tidak ada yang protes saat Panitia Seleksi menunda pengumuman;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan sebagai peserta yang mendapat nilai tinggi juga tidak ada protes dari Saksi maupun Makhyati;-----

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah Terdakwa dilantik dan melaksanakan tugas, Saksi pernah bertemu Makhyati di acara hajatan dimana Makhyati meminta Saksi untuk nanti mampir ke rumah Makhyati, dimana pada saat Saksi ke rumah Makhyati, Makhyati memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sebenarnya tidak sekolah sampai SLTA dan diduga Ijazah SLTA Terdakwa palsu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sekolah sampai tingkat apa karena usia Saksi dengan Terdakwa sangat jauh;-----
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Makhyati, bahwa dia baru pergi ke Jakarta untuk mengecek kebenaran ijazah SLTA Terdakwa dimana dari keterangan Makhyati Ijazah Terdakwa dinyatakan palsu;-----
- Bahwa Saksi pada saat itu sempat ditunjukkan surat pernyataan dari pihak sekolah yang dibawa oleh Makhyati dimana isinya menyatakan ijazah Terdakwa dinyatakan palsu;-----
- Bahwa pada saat Saksi ditunjukkan surat pernyataan dari sekolah seingat Saksi Makhyati sudah melapor ke Polisi;-----
- Bahwa Saksi tidak melapor ke Polisi yang melapor ke Polisi adalah Makhyati;-----
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dimana pada saat itu Saksi diajak oleh Makhyati untuk menjadi Saksi di Polisi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa karena Saksi **Ir. EDY PURNAMA bin ROSADI** tidak bisa hadir dipersidangan dan berdasarkan Pasal 162 KUHP maka atas perintah Hakim Ketua Majelis keterangan Saksi tersebut telah dibacakan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa adalah peserta seleksi penjarangan Kadus III Desa Banjarkerta;--
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa telah menggunakan ijazah palsu tingkat SLTA untuk mendaftar seleksi penjarangan Kadus III Desa Banjarkerta yang dilakukan Terdakwa di Kantor Balai Desa Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 Desa Banjarkerta mengadakan seleksi penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan;-----
- Bahwa untuk penyeleksian tersebut Kepala Desa Banjarkerta membentuk Panitia penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan Pelaksana Teknik Lapangan, dimana Bapak Adang Tulidjo, Spd yang menjadi Ketua Panitianya sedangkan Sekretarisnya adalah TUGIONO dan anggotanya adalah BUDI PRIYANTO, AZIS SETYONO dan SUDI RAHAYU alias YAYU;-----
- Bahwa seleksi penjarangan Kadus III diikuti oleh 3 (tiga) orang pendaftar dimana yang mendaftar pada saat itu adalah Terdakwa, HARYATI dan saudari MAKHYATI dimana tempat pendaftaran di Balai Desa Banjarkerta;-----
- Bahwa motivasi Terdakwa melamar mengikuti seleksi penjarangan Perangkat Desa Banjarkerta atas dorongan dan dukungan dari warga karena Bapak Terdakwa juga mantan Kadus III Desa Beji;-----
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti seleksi penjarangan Kadus III salah satunya adalah berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah, Kartu Keluarga, Surat Kesehatan, SKCK dan persyaratan lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;-----

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ijazah asli tidak ditunjukkan oleh peserta ke Panitia cukup fotocopy yang dilegalisir;-----

Bahwa peserta seleksi penjurangan Kadus III setelah dinyatakan lulus secara administrasi lalu mengikuti tes tertulis akademik, tes komputer dan wawancara dimana test tersebut selesai pada pukul 15.30 WIB;-----

- Bahwa dari hasil tes tersebut oleh Panitia seleksi Terdakwa dinyatakan mendapatkan hasil nilai yang tertinggi dari ke-3 (tiga) peserta, dimana Terdakwa mendapat ranking 1, HARYATI mendapat ranking 2 dan MAKHYATI mendapat ranking ke-3;-----
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai peserta yang mendapatkan nilai yang tinggi, Terdakwa akhirnya dilantik menjadi Kadus III Dukuh Beji pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 dan Terdakwa sudah menjalankan tugas kurang lebih selama 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa setelah kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan bertugas sebagai Kadus III, ada laporan dari Makhyati ke Polisi yang melaporkan Terdakwa menggunakan ijazah palsu SMA untuk mendaftar seleksi Kadus III sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri Purbalingga;-----
- Bahwa Terdakwa lahir di Desa Banjarkerta Purbalingga dan bersekolah sampai SMP di Desa Banjarkerta Purbalingga, dimana Terdakwa lulus SMP pada tahun 1989-1990, setelah lulus SMP Terdakwa pergi ke Jakarta untuk bekerja;-----
- Bahwa Terdakwa pertama kali bekerja di Jakarta di PT. Marine Tanker yang berkantor di Tebet sebagai Office Boy;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Marine Tanker selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun;-----
- Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa menikah dan sudah dikarunia anak;-----
- Bahwa keluar dari PT. Marine Tanker Terdakwa berusaha jualan kasur di Ciledug, karena kasur kurang merjanjikan Terdakwa kemudian kembali bekerja di

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pelabuhan bergerak di Perusahaan Ekspedisi sampai tahun 2012 sebagai pengawas sopir truk ekspedisi, selanjutnya Terdakwa kembali ke kampung halaman dimana Terdakwa beraktifitas kepartaian selama 2 (dua) tahun sampai akhirnya Terdakwa mendaftar sebagai Kadus III Desa Beji;-----

- Bahwa pada tahun 1991 pada saat Terdakwa bekerja di PT. Marine Tanker saat itu perusahaan melakukan pengangkatan staff perusahaan, dimana syarat untuk diangkat menjadi staff minimal berijazah SMA lalu teman Terdakwa yang bernama AHMAD orang Tegal menawarkan bisa membantu Terdakwa mendapatkan ijazah SMA dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena Terdakwa ingin diangkat menjadi staff lalu Terdakwa menyetujui tawaran dari AHMAD dimana Terdakwa membayar dengan dicicil pertama Terdakwa membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat ijazah tersebut sudah Terdakwa terima Terdakwa kembali membayar uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan, dimana Terdakwa mendapat 1 (satu) lembar ijazah SMA yang dikeluarkan oleh SMA Dewi Sartika Jakarta Selatan dan 2 (dua) lembar foto copy Ijazah yang telah dilegalisir;-----
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan ijazah SMA tersebut untuk menjadi Staff di PT. Marine Tanker karena PT. Marine Tanker mengalami kebangkrutan dan Terdakwa akhirnya keluar dari PT. Marine Tanker;-----
- Bahwa pada saat bekerja di perusahaan ekspedisi Terdakwa tidak menggunakan ijazah SMA tersebut karena di perusahaan ekspedisi tidak diperlukan ijazah;-----
- Bahwa Terdakwa diminta foto oleh AHMAD dimana Terdakwa menyerahkan pas foto SMP kepada AHMAD untuk ditempelkan di ijazah SMA milik Terdakwa;----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana AHMAD membuat ijazah SMA tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu dimana sekolah SMA Dewi Sartika;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan ijazah SMA Dewi Sartika untuk mendaftar sebagai Kadus III, dimana pada awalnya Terdakwa sebenarnya takut jika ketahuan

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ijazah Terdakwa adalah palsu akan tetapi karena desakan dan dorongan dari warga yang menyebabkan Terdakwa tetap maju mendaftar sebagai Kadus III;-----  
Bahwa Bapak Terdakwa sebelumnya sebagai Kadus III dan saat ini sudah pensiun;-----

- Bahwa setelah dilantik sebagai Kadus III Terdakwa langsung bekerja dimana Terdakwa kemudian mengajukan proposal pendirian IMAS (Ikatan Remaja Masjid) dan sudah terealisasi, proposal pengadaan septi tank juga sudah terealisasi, proposal pembuatan irigasi juga sudah terealisasi, proposal jalan rapat beton sedang dilaksanakan;-----
- Bahwa awal mula diketahuinya bahwa ijazah SMA Terdakwa diketahui palsu karena ada kecurigaan dari Makhyati dimana Makhyati kemudian bertanya ke Pak Lik Terdakwa yang bernama SUPRIYADI dimana dari keterangan Pak Lik SUPRIYADI tersebut diperoleh keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah SMA di Jakarta yang bersekolah SMA di Jakarta adalah kakak kandung Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Surat Pernyataan No.069/SMA-DS/I/2015 tertanggal 16 Januari 2015 dari Kepala Sekolah SMA Dewi Sartika Ir. EDI PURNOMO, MM yang menerangkan bahwa Ijazah an. SUGENG RIYADI tempat tanggal lahir 3 Januari 1975 di Karanganyar Kab. Purbalingga dinyatakan terbukti palsu/tidak terdaftar pada SMA Dewi Sartika yang didasarkan pada kenyataan Kepala Sekolah pada tahun 1993 adalah Drs. SRI WAHJONO namun tersebut diatas tidak pernah terdaftar sebagai siswa SMA Dewi Sartika;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) No. 01.OBog0105679 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Dewi Sartika di Jakarta Selatan an. SUGENG RIYADI lahir pada tanggal 3 Januari 1975 di

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karanganyar Kab. Purbalingga anak SUSWOYO telah berhasil berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.49/IOIA/Kep/PP/93 tanggal 9 Februari 1993 dengan No. Induk 3679 Jakarta 16 Mei 1993 Kepala Sekolah tertanda Ir. MAMAN DARUSMAN;-----

- 1 (satu) bendel berkas an. SUGENG RIYADI Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Banjarkerta yang berisi :-----
  - a. 2 (dua) lembar surat lamaran Pengadaan Perangkat Desa;-----
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir;-----
  - c. 2 (dua) lembar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Purbalingga;-----
  - d. 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili wilayah Dusun setempat dari Kepala Desa Banjarkerta Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga;-----
  - e. 1 (satu) lembar foto copy SKCK dari Polres Purbalingga yang dilegalisir;-----
  - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengenal Desanya dan dikenal oleh Masyarakat Desanya;-----
  - g. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan atau anggota BPD baik secara vertical maupun horizontal sampai derajat pertama;-----
  - h. 1 (satu) lembar surat Pernyataan belum pernah diberhentikan dari jabatan perangkat desa dan atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI setara BUMN/BUMD;-----
  - i. 1 (satu) lembar surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
  - j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD Negara Republik Indonesia Th. 1945 kepada Negara Kesatuan RI dan Pemerintah serta tidak pernah mengikuti kegiatan Organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dinyatakan dilarang;-----
  - k. 1 (satu) lembar keterangan dokter;-----

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2 (dua) lembar pas photo ukuran 4 cm x 6 cm berwarna saudara SUGENG RIYADI;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas an. SUGENG RIYADI tertanggal 16 Mei 1993;-----
- 8 (delapan) lembar fotocopy Daftar Nama Pelajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas tahun 1992/1993 tertanggal 23 Juli 1992 yang telah dilegalisir;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 01 OB og 0448347 an. AGUS HERWIN BENFICO, Kepala Sekolah tertanda Drs. Sri Wahyono Nip. 130523454, yang telah dilegalisir dan 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Belajar Tahap Ahir Nasional Murni (Danem) Swasta Dewi Sartika NO.05255418 di Jakarta Selatan an. AGUS HERWIN BENFICO lahir pada tanggal 31 Agustus 1972 di Jakarta, anak ISMONO TIRTODIPURO telah berhasil berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. Kep.008/101.A1/I/93 tanggal 29 Mei 1993 Kepala Sekolah tertanda Drs. SRI WAHJONO Nip. 130523454 yang telah dilegalisir;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 01 OB oe 07844332 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Dewi Sartika an. JIMMY BERNADUS Lahir pada tanggal 19 September 1974 di Jakarta anak GONO ASMANO KALIAN tertanggal 3 Juni 1995 Kepala Sekolah Ir. MAMAN DARUSMAN dan 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Belajar Tahap Ahir Nasional Murni (Danem) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Dewi Sartika NO.0858729 an. JIMMY BERNADUS tanggal 3 Juni 1995, Panitia EBTANAS SLTP/SLTA dan MTS/MA Rayon Kabupaten/Kotamadya Jakarta Selatan an. Ketua Subrayon SMA dan MA 08 Drs. H. MOHAMMAD ZAID Nip 130 176 205 yang dilegalisir di Jakarta, anak ISMONO TIRTODIPURO telah berhasil berdasarkan Keputusan Kepala Kantor

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. Kep.008/101.A1/I/93 tanggal 29 Mei 1993 Kepala Sekolah tertanda Drs. SRI WAHJONO Nip. 130523454 yang telah dilegalisir;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Program studi ilmu Pengetahuan Alam No. DN-1 Ma 0013238 an. MUHAMMAD SYAIFUDIN, Lahir pada tanggal 9 Mei 1991 nama orang tua E. SUPRIYATNA telah dinyatakan lulus tanggal 13 Juni 2009 Kepala Sekolah tertanda Ir. EDI PURNAMA., M.M yang telah dilegalisir dan 1 (satu) lembar hasil Evaluasi Belajar Tahap Ahir Nasional Murni (Danem) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Dewi Sartika NO. DN-1 Ma 0013238 Jakarta Selatan, an. MUHAMMAD SYAIFUDIN lahir pada tanggal 9 Mei 1991, nama orang tua E. SUPRIYATNA, telah dinyatakan lulus tanggal 13 Juni 2009, Kepala Sekolah tertanda Ir. EDI PURNAMA., M.M. yang telah dilegalisir;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas An. SUGENG RIYADI tertanggal 16 Mei 1993 terdapat cap legalisir fotocopy;-----
- 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa lainnya Desa Banjarkerta tahun 2014;-----
- 2 (dua) lembar surat Keputusan Kepala Desa Banjarkerta No. 141.3/15 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga tahun 2014;-----
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Banjarkerta No. 141.3/15 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga tahun 2014;-----
- 2 (dua) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Banjarkerta No. 141.3/15 tahun 2014 tanggal 26 Desember 2014;-----

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa di muka persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa telah menggunakan ijazah palsu tingkat SLTA untuk mendaftar seleksi penjarangan Kadus III Desa Banjarkerta yang dilakukan Terdakwa di Kantor Balai Desa Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 November 2014 Desa Banjarkerta mengadakan seleksi penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan 2 (dua) orang Pelaksana Teknik Lapangan;-----
- Bahwa benar untuk penyeleksian tersebut Kepala Desa Banjarkerta membentuk Panitia penjarangan Kadus III, Kadus V, Kaur Pembangunan dan Pelaksana Teknik Lapangan, dimana Bapak Adang Tulidjo, Spd yang menjadi Ketua Panitianya sedangkan Sekretarisnya adalah TUGIONO dan anggotanya adalah BUDI PRIYANTO, AZIS SETYONO dan SUDI RAHAYU alias YAYU;-----
- Bahwa benar seleksi penjarangan Kadus III diikuti oleh 3 (tiga) orang pendaftar dimana yang mendaftar pada saat itu adalah Terdakwa, HARYATI dan saudari MAKHYATI dimana tempat pendaftaran di Balai Desa Banjarkerta;-----

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar motivasi Terdakwa melamar mengikuti seleksi penjarangan Perangkat Desa Banjarkerta atas dorongan dan dukungan dari warga karena Bapak Terdakwa juga mantan Kadus III Desa Beji;-----
- Bahwa benar persyaratan untuk mengikuti seleksi penjarangan Kadus III salah satunya adalah berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah, Kartu Keluarga, Surat Kesehatan, SKCK dan persyaratan lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;-----
- Bahwa benar ijazah asli tidak ditunjukkan oleh peserta ke Panitia cukup fotocopy yang dilegalisir;-----
- Bahwa benar peserta seleksi penjarangan Kadus III setelah dinyatakan lulus secara administrasi lalu mengikuti tes tertulis akademik, tes komputer dan wawancara dimana test tersebut selesai pada pukul 15.30 WIB;-----
- Bahwa benar dari hasil tes tersebut oleh Panitia seleksi Terdakwa dinyatakan mendapatkan hasil nilai yang tertinggi dari ke-3 (tiga) peserta, dimana Terdakwa mendapat ranking 1, HARYATI mendapat ranking 2 dan MAKHYATI mendapat ranking ke-3;-----
- Bahwa benar setelah dinyatakan sebagai peserta yang mendapatkan nilai yang tinggi, Terdakwa akhirnya dilantik menjadi Kadus III Dukuh Beji pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 dan Terdakwa sudah menjalankan tugas kurang lebih selama 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa benar setelah kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan bertugas sebagai Kadus III, ada laporan dari Makhyati ke Polisi yang melaporkan Terdakwa menggunakan ijazah palsu SMA untuk mendaftar seleksi Kadus III sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri Purbalingga;-----

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Terdakwa lahir di Desa Banjarkerta Purbalingga dan bersekolah sampai SMP di Desa Banjarkerta Purbalingga, dimana Terdakwa lulus SMP pada tahun 1989-1990, setelah lulus SMP Terdakwa pergi ke Jakarta untuk bekerja;---

Bahwa benar Terdakwa pertama kali bekerja di Jakarta di PT. Marine Tanker yang berkantor di Tebet sebagai Office Boy;-----

- Bahwa benar keluar dari PT. Marine Tanker Terdakwa berusaha jualan kasur di Ciledug, karena kasur kurang menjanjikan Terdakwa kemudian kembali bekerja di Pelabuhan bergerak di Perusahaan Ekspedisi sampai tahun 2012 sebagai pengawas sopir truk ekspedisi, selanjutnya Terdakwa kembali ke kampung halaman dimana Terdakwa beraktifitas kepartaian selama 2 (dua) tahun sampai akhirnya Terdakwa mendaftar sebagai Kadus III Desa Beji;-----
- Bahwa benar pada tahun 1991 pada saat Terdakwa bekerja di PT. Marine Tanker saat itu perusahaan melakukan pengangkatan staff perusahaan, dimana syarat untuk diangkat menjadi staff minimal berijazah SMA lalu teman Terdakwa yang bernama AHMAD orang Tegal menawarkan bisa membantu Terdakwa mendapatkan ijazah SMA dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena Terdakwa ingin diangkat menjadi staff lalu Terdakwa menyetujui tawaran dari AHMAD dimana Terdakwa membayar dengan dicicil pertama Terdakwa membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat ijazah tersebut sudah Terdakwa terima Terdakwa kembali membayar uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan, dimana Terdakwa mendapat 1 (satu) lembar ijazah SMA yang dikeluarkan oleh SMA Dewi Sartika Jakarta Selatan dan 2 (dua) lembar foto copy Ijazah yang telah dilegalisir;-----
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menggunakan ijazah SMA tersebut untuk menjadi Staff di PT. Marine Tanker karena PT. Marine Tanker mengalami kebangkrutan dan Terdakwa akhirnya keluar dari PT. Marine Tanker;-----

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar pada saat bekerja di perusahaan ekspedisi Terdakwa tidak menggunakan ijazah SMA tersebut karena di perusahaan ekspedisi tidak diperlukan ijazah;-----

Bahwa benar Terdakwa diminta foto oleh AHMAD dimana Terdakwa menyerahkan pas foto SMP kepada AHMAD untuk ditempelkan di ijazah SMA milik Terdakwa;-----

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana AHMAD membuat ijazah SMA tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu dimana sekolah SMA Dewi Sartika;-----
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan ijazah SMA Dewi Sartika untuk mendaftar sebagai Kadus III, dimana pada awalnya Terdakwa sebenarnya takut jika ketahuan bahwa ijazah Terdakwa adalah palsu akan tetapi karena desakan dan dorongan dari warga yang menyebabkan Terdakwa tetap maju mendaftar sebagai Kadus III;-----
- Bahwa benar setelah dilantik sebagai Kadus III Terdakwa langsung bekerja dimana Terdakwa kemudian mengajukan proposal pendirian IMAS (Ikatan Remaja Masjid) dan sudah terealisasi, proposal pengadaan septi tank juga sudah terealisasi, proposal pembuatan irigasi juga sudah terealisasi, proposal jalan rapat beton sedang dilaksanakan;-----
- Bahwa benar awal mula diketahuinya bahwa ijazah SMA Terdakwa diketahui palsu karena ada kecurigaan dari Makhyati dimana Makhyati kemudian bertanya ke Pak Lik Terdakwa yang bernama SUPRIYADI dimana dari keterangan Pak Lik SUPRIYADI tersebut diperoleh keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah SMA di Jakarta yang bersekolah SMA di Jakarta adalah kakak kandung Terdakwa;-----
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan No.069/SMA-DS/I/2015 tertanggal 16 Januari 2015 dari Kepala Sekolah SMA DEWI SARTIKA Jakarta Selatan Ir. EDI PURNOMO, MM yang menerangkan bahwa Ijazah an. SUGENG RIYADI tempat tanggal lahir 3 Januari 1975 di Karanganyar Kab. Purbalingga dinyatakan terbukti

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





palsu/tidak terdaftar pada SMA Dewi Sartika yang didasarkan pada kenyataan Kepala Sekolah pada tahun 1993 adalah Drs. SRI WAHJONO namun tersebut diatas tidak pernah terdaftar sebagai siswa SMA Dewi Sartika;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dakwaan tersebut bersifat alternatif dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti, maka Majelis Hakim akan memilih menipertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap orang;-----
2. Unsur Yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan / atau vokasi yang terbukti palsu;-----

**Ad 1. Unsur Setiap orang :**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner



menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");-----

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa SUGENG RIYADI bin SISWOYO** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;-----

**Ad. 2. Unsur Yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan / atau vokasi yang terbukti palsu :-**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Terdakwa telah menggunakan ijazah palsu tingkat SLTA untuk mendaftar seleksi penjarangan Kadus III Desa Banjarkerta yang dilakukan Terdakwa di Kantor Balai Desa Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar persyaratan untuk mengikuti seleksi penjarangan Kadus III salah satunya adalah berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah, Kartu Keluarga, Surat Kesehatan, SKCK dan persyaratan lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar peserta seleksi penjarangan Kadus III setelah dinyatakan lulus secara administrasi lalu mengikuti tes tertulis akademik, tes komputer dan wawancara dimana test tersebut selesai pada pukul 15.30 WIB;-----

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar dari hasil tes tersebut oleh Panitia seleksi Terdakwa dinyatakan mendapatkan hasil nilai yang tertinggi dari ke-3 (tiga) peserta, dimana Terdakwa mendapat ranking 1, HARYATI mendapat ranking 2 dan MAKHYATI mendapat ranking ke-3;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar setelah dinyatakan sebagai peserta yang mendapatkan nilai yang tinggi, Terdakwa akhirnya dilantik menjadi Kadus III Dukuh Beji pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 dan Terdakwa sudah menjalankan tugas kurang lebih selama 1 (satu) bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar setelah kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan bertugas sebagai Kadus III, ada laporan dari Makhyati ke Polisi yang melaporkan Terdakwa menggunakan ijazah palsu SMA untuk mendaftar seleksi Kadus III sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri Purbalingga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar Terdakwa lahir di Desa Banjarkerta Purbalingga dan bersekolah sampai SMP di Desa Banjarkerta Purbalingga, dimana Terdakwa lulus SMP pada tahun 1989-1990, setelah lulus SMP Terdakwa pergi ke Jakarta untuk bekerja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar pada tahun 1991 pada saat Terdakwa bekerja di PT. Marine Tanker saat itu perusahaan melakukan pengangkatan staff perusahaan, dimana syarat untuk diangkat menjadi staff minimal berijazah SMA lalu teman Terdakwa yang bernama AHMAD orang Tegal menawarkan bisa membantu Terdakwa mendapatkan ijazah SMA dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena Terdakwa ingin diangkat menjadi staff lalu Terdakwa menyetujui tawaran dari

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





AHMAD dimana Terdakwa membayar dengan dicicil pertama Terdakwa membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat ijazah tersebut sudah Terdakwa terima Terdakwa kembali membayar uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan, dimana Terdakwa mendapat 1 (satu) lembar ijazah SMA yang dikeluarkan oleh SMA Dewi Sartika Jakarta Selatan dan 2 (dua) lembar foto copy Ijazah yang telah dilegalisir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar awal mula diketahuinya bahwa ijazah SMA Terdakwa diketahui palsu karena ada kecurigaan dari Makhyati dimana Makhyati kemudian bertanya ke Pak Lik Terdakwa yang bernama SUPRIYADI dimana dari keterangan Pak Lik SUPRIYADI tersebut diperoleh keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah SMA di Jakarta yang bersekolah SMA di Jakarta adalah kakak kandung Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan No.069/SMA-DS/I/2015 tertanggal 16 Januari 2015 dari Kepala Sekolah SMA DEWI SARTIKA Jakarta Selatan Ir. EDI PURNOMO, MM yang menerangkan bahwa Ijazah an. SUGENG RIYADI tempat tanggal lahir 3 Januari 1975 di Karanganyar Kab. Purbalingga dinyatakan terbukti palsu/tidak terdaftar pada SMA Dewi Sartika yang didasarkan pada kenyataan Kepala Sekolah pada tahun 1993 adalah Drs. SRI WAHJONO namun tersebut diatas tidak pernah terdaftar sebagai siswa SMA Dewi Sartika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2003

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner



tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menurut hukum, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa hakekat dari ppidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat ppidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Hal-hal yang meringankan :-----**

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Terdakwa sopan dipersidangan;-----

Terdakwa belum pernah dihukum;-----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak menghapus kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, permohonan tersebut hanya sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Surat Pernyataan No.069/SMA-DS/I/2015 tertanggal 16 Januari 2015 dari Kepala Sekolah SMA Dewi Sartika Ir. EDI PURNOMO, MM yang menerangkan bahwa Ijazah an. SUGENG RIYADI tempat tanggal lahir 3 Januari 1975 di Karanganyar Kab. Purbalingga dinyatakan terbukti palsu/tidak terdaftar pada SMA Dewi Sartika yang didasarkan pada kenyataan Kepala Sekolah pada tahun

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1993 adalah Drs. SRI WAIJONO namun tersebut diatas tidak pernah terdaftar sebagai siswa SMA Dewi Sartika;-----

(satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) No. 01.OBog0105679 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Dewi Sartika di Jakarta Selatan an. SUGENG RIYADI lahir pada tanggal 3 Januari 1975 di Karanganyar Kab. Purbalingga anak SUSWOYO telah berhasil berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.49/IOIA/Kep/PP/93 tanggal 9 Februari 1993 dengan No. Induk 3679 Jakarta 16 Mei 1993 Kepala Sekolah tertanda Ir. MAMAN DARUSMAN;-----

- (satu) bendel berkas an. SUGENG RIYADI Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Banjarkerta yang berisi :-----
- 2 (dua) lembar surat lamaran Pengadaan Perangkat Desa;-----
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir;-----
  - 2 (dua) lembar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Purbalingga;-----
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili wilayah Dusun setempat dari Kepala Desa Banjarkerta Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga;-----
  - 1 (satu) lembar foto copy SKCK dari Polres Purbalingga yang dilegalisir;-----
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan mengenal Desanya dan dikenal oleh Masyarakat Desanya;-----
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan atau anggota BPD baik secara vertical maupun horizontal sampai derajat pertama;-----
  - 1 (satu) lembar surat Pernyataan belum pernah diberhentikan dari jabatan perangkat desa dan atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI setara BUMN/BUMD;-----
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD Negara Republik Indonesia Th. 1945 kepada Negara Kesatuan RI dan Pemerintah serta tidak pernah mengikuti kegiatan Organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dinyatakan dilarang;-----
- k. 1 (satu) lembar keterangan dokter;-----
- l. 2 (dua) lembar pas photo ukuran 4 cm x 6 cm berwarna saudara SUGENG RIYADI;-----
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas an. SUGENG RIYADI tertanggal 16 Mei 1993;-----
- 8 (delapan) lembar fotocopy Daftar Nama Pelajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas tahun 1992/1993 teranggal 23 Juli 1992 yang telah dilegalisir;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 01 OB og 0448347 an. AGUS HERWIN BENFICO, Kepala Sekolah tertanda Drs. Sri Wahyono Nip. 130523454, yang telah dilegalisir dan 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Belajar Tahap Ahir Nasional Murni (Danem) Swasta Dewi Sartika NO.05255418 di Jakarta Selatan an. AGUS HERWIN BENFICO lahir pada tanggal 31 Agustus 1972 di Jakarta, anak ISMONO TIRTODIPURO telah berhasil berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. Kep.008/101.A1/I/93 tanggal 29 Mei 1993 Kepala Sekolah tertanda Drs. SRI WAHJONO Nip. 130523454 yang telah dilegalisir;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 01 OB oe 07844332 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Dewi Sartika an. JIMMY BERNADUS Lahir pada tanggal 19 September 1974 di Jakarta anak GONO ASMANO KALIAN tertanggal 3 Juni 1995 Kepala Sekolah Ir. MAMAN DARUSMAN dan 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Belajar Tahap Ahir Nasional Murni (Danem) Sekolah Menengah Umum

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Atas (SMA) Swasta Dewi Sartika NO.0858729 an. JIMMY BERNADUS tanggal 3 Juni 1995, Panitia EBTANAS SLTP/SLTA dan MTS/MA Rayon Kabupaten/Kotamadya Jakarta Selatan an. Ketua Subrayon SMA dan MA 08 Drs. H. MOHAMMAD ZAID Nip 130 176 205 yang dilegalisir di Jakarta, anak

ISMONO TIRTODIPURO telah berhasil berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. Kep.008/101.A1/I/93 tanggal 29 Mei 1993 Kepala Sekolah tertanda Drs. SRI WAHJONO Nip. 130523454 yang telah dilegalisir;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Program studi ilmu Pengetahuan Alam No. DN-1 Ma 0013238 an. MUHAMMAD SYAIFUDIN, Lahir pada tanggal 9 Mei 1991 nama orang tua E. SUPRIYATNA telah dinyatakan lulus tanggal 13 Juni 2009 Kepala Sekolah tertanda Ir. EDI PURNAMA., M.M yang telah dilegalisir dan 1 (satu) lembar hasil Evaluasi Belajar Tahap Ahir Nasional Murni (Danem) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Dewi Sartika NO. DN-1 Ma 0013238 Jakarta Selatan, an. MUHAMMAD SYAIFUDIN lahir pada tanggal 9 Mei 1991, nama orang tua E. SUPRIYATNA, telah dinyatakan lulus tanggal 13 Juni 2009, Kepala Sekolah tertanda Ir. EDI PURNAMA., M.M. yang telah dilegalisir;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas An. SUGENG RIYADI tertanggal 16 Mei 1993 terdapat cap legalisir fotocopy;-----

- 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa lainnya Desa Banjarkerta tahun 2014;-----

- 2 (dua) lembar surat Keputusan Kepala Desa Banjarkerta No. 141.3/15 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga tahun 2014;-----

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Banjarkerta No. 141.3/15 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga tahun 2014;-----

2 (dua) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Banjarkerta No. 141.3/15 tahun 2014 tanggal 26 Desember 2014;-----

karena terbukti digunakan sebagai alat atau sarana oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan ada hubungannya dengan tindak pidana maka seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;--

Mengingat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG RIYADI bin SISWOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menggunakan ijazah yang terbukti palsu**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGENG RIYADI bin SISWOYO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner



- 1 (satu) Surat Pernyataan No.069/SMA-DS/I/2015 tertanggal 16 Januari 2015 dari Kepala Sekolah SMA Dewi Sartika Ir. EDI PURNOMO, MM yang menerangkan bahwa Ijazah an. SUGENG RIYADI tempat tanggal lahir 3 Januari 1975 di Karanganyar Kab. Purbalingga dinyatakan terbukti palsu/tidak terdaftar pada SMA Dewi Sartika yang didasarkan pada kenyataan Kepala Sekolah pada tahun 1993 adalah Drs. SRI WAHJONO namun tersebut diatas tidak pernah terdaftar sebagai siswa SMA Dewi Sartika;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) No. 01.OBog0105679 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Dewi Sartika di Jakarta Selatan an. SUGENG RIYADI lahir pada tanggal 3 Januari 1975 di Karanganyar Kab. Purbalingga anak SUSWOYO telah berhasil berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.49/IOIA/Kep/PP/93 tanggal 9 Februari 1993 dengan No. Induk 3679 Jakarta 16 Mei 1993 Kepala Sekolah tertanda Ir. MAMAN DARUSMAN;-----
  - 1 (satu) bendel berkas an. SUGENG RIYADI Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Banjarkerta yang berisi :-----
    - a. 2 (dua) lembar surat lamaran Pengadaan Perangkat Desa;-----
    - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir;-----
    - c. 2 (dua) lembar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Purbalingga;-----
    - d. 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili wilayah Dusun setempat dari Kepala Desa Banjarkerta Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga;-----
    - e. 1 (satu) lembar foto copy SKCK dari Polres Purbalingga yang dilegalisir;-
    - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengenal Desanya dan dikenal oleh Masyarakat Desanya;-----

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan atau anggota BPD baik secara vertical maupun horizontal sampai derajat pertama;-----
- h. 1 (satu) lembar surat Pernyataan belum pernah diberhentikan dari jabatan perangkat desa dan atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI setara BUMN/BUMD;-----
- i. 1 (satu) lembar surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD Negara Republik Indonesia Th. 1945 kepada Negara Kesatuan RI dan Pemerintah serta tidak pernah mengikuti kegiatan Organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dinyatakan dilarang;-----
- k. 1 (satu) lembar keterangan dokter;-----
- l. 2 (dua) lembar pas photo ukuran 4 cm x 6 cm berwarna saudara SUGENG RIYADI;-----
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas an. SUGENG RIYADI tertanggal 16 Mei 1993;-----
- 8 (delapan) lembar fotocopy Daftar Nama Pelajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas tahun 1992/1993 tertanggal 23 Juli 1992 yang telah dilegalisir;--
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 01 OB og 0448347 an. AGUS HERWIN BENFICO, Kepala Sekolah tertanda Drs. Sri Wahyono Nip. 130523454, yang telah dilegalisir dan 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) Swasta Dewi Sartika NO.05255418 di Jakarta Selatan an. AGUS HERWIN BENFICO lahir pada tanggal 31 Agustus 1972

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di Jakarta, anak ISMONO TIRTODIPURO telah berhasil berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. Kep.008/101.A1/I/93 tanggal 29 Mei 1993 Kepala Sekolah tertanda Drs. SRI WAHJONO Nip. 130523454 yang telah dilegalisir;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 01 OB oe 07844332 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Dewi Sartika an. JIMMY BERNADUS Lahir pada tanggal 19 September 1974 di Jakarta anak GONO ASMANO KALIAN tertanggal 3 Juni 1995 Kepala Sekolah Ir. MAMAN DARUSMAN dan 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Belajar Tahap Ahir Nasional Murni (Danem) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Dewi Sartika NO.0858729 an. JIMMY BERNADUS tanggal 3 Juni 1995, Panitia EBTANAS SLTP/SLTA dan MTS/MA Rayon Kabupaten/Kotamadya Jakarta Selatan an. Ketua Subrayon SMA dan MA 08 Drs. H. MOHAMMAD ZAID Nip 130 176 205 yang dilegalisir di Jakarta, anak ISMONO TIRTODIPURO telah berhasil berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. Kep.008/101.A1/I/93 tanggal 29 Mei 1993 Kepala Sekolah tertanda Drs. SRI WAHJONO Nip. 130523454 yang telah dilegalisir;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Program studi ilmu Pengetahuan Alam No. DN-1 Ma 0013238 an. MUHAMMAD SYAIFUDIN, Lahir pada tanggal 9 Mei 1991 nama orang tua E. SUPRIYATNA telah dinyatakan lulus tanggal 13 Juni 2009 Kepala Sekolah tertanda Ir. EDI PURNAMA., M.M yang telah

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisir dan 1 (satu) lembar hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Dewi Sarika NO. DN-1 Ma 0013238 Jakarta Selatan, an. MUHAMMAD SYAIFUDIN lahir pada tanggal 9 Mei 1991, nama orang tua E.

SUPRIYATNA, telah dinyatakan lulus tanggal 13 Juni 2009, Kepala Sekolah tertanda Ir. EDI PURNAMA., M.M. yang telah dilegalisir;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas An. SUGENG RIYADI tertanggal 16 Mei 1993 terdapat cap legalisir fotocopy;-----
  - 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa lainnya Desa Banjarkerta tahun 2014;-----
  - 2 (dua) lembar surat Keputusan Kepala Desa Banjarkerta No. 141.3/15 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga tahun 2014;-----
  - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Banjarkerta No. 141.3/15 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga tahun 2014;-----
  - 2 (dua) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Banjarkerta No. 141.3/15 tahun 2014 tanggal 26 Desember 2014;-----
- seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari : KAMIS, tanggal 18 JUNI 2015, oleh kami : TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUDI S, S.H., M.H. dan BAGUS TRENGGONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 22 JUNI 2015, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti SITI MAEMUNTIRIN, S.H., dan dihadiri oleh SOEKESTO ARIESTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga serta dihadapan Terdakwa,-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. AGUSTINUS YUDI S, S.H., M.H.      TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.

2. BAGUS TRENGGONO, S.H.

Panitera Pengganti

SITI MAEMUNTIRIN, S.H.

FOTO COPY/SALINAN INI SESUAI DENGAN  
ASLINYA.



PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

AGUS SANTONO, S.H.

NIP.19590818 198203 1 005

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Pbg

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)